



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. MT. Haryono Komplek Perkantoran Kereg Humbang
Telp (0536) 4043543 - Fax (0536) 4043559 Email : dlhkatingan@gmail.com
KASONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 660.0.1/22/DLH-UM/I/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024**

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor SE.051/307/Ad.Pemb/X/2023 tentang Akselerasi Kualitas Informasi melalui Laporan Pembangunan Terintegrasi Kabupaten Katingan tanggal 27 Oktober 2023
 - bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dalam memberikan dukungan teknis dan administratif yakni pelayanan data dan informasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
 - bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan pemanfaatan media sosial;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4180);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 752);


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Kegiatan Pengelolaan Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan diselenggarakan berdasarkan TOR (Term of Reference) yang dibuat oleh unit pengelola penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didukung oleh Tim Asistensi terdiri dari :
1. Penasehat (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan)
 2. Ketua (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan)
 3. Sekretaris (Plh. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan)
 4. Anggota (Seluruh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan)
- yang mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi terhadap Konten yang akan di upload;
 2. Melakukan penilaian aktivitas Pengelola Media Sosial;
 3. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemanfaatan media sosial dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
 4. Melakukan pencatatan aktivitas Konten.
- KETIGA : Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Kameramen
 2. Editor
 3. Reporter
- yang mempunyai tugas :
- Melakukan pengumpulan dan sekaligus pengolahan informasi (berita naskah, rilis, grafik, gambar dan video) dari tiap bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk diunggah pada media sosial (Youtube, Facebook, Twiter, Instagram Tiktok) dan website resmi untuk memperkaya sumber informasi dan menunjang penilaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;

f

- KEEMPAT : Tim Asistensi dan Pengelola dan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA adalah Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang merupakan peserta pengelolaan media sosial di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- KELIMA : Kepada para Pejabat atau Pegawai pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang menjadi Tim Asistensi dan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 02 Januari 2024


KEPALA DINAS

YOBIE SANDRA, S.STP, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19820304 200012 1 001

Tembusan :


1. Pj. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 660.0.1/22-DLH-UM/I/2024
 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
 PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUP
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 KATINGAN TAHUN 2024

**SUSUNAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
 DI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN 2024**

TIM ASISTENSI			
No.	Nama / NIP / Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	YOBIE SANDRA, S.STP, MA NIP : 19820304 200012 1 001 Kepala Dinas	Penanggung jawab	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan, memimpin pelaksanaan teknis kegiatan, berperan serta dalam kelompok dan diskusi
2	IRWAN, ST NIP. 19780320 200312 1 003 Sekretaris	Ketua	- Melakukan verifikasi terhadap Konten yang akan di upload; - Melakukan penilaian aktivitas Pengelola Media Sosial;
3	INDRA HERMAWAN, A.Md NIP. 19810619 200904 1 001 Plh. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Melakukan koordinator dan pencatatan aktivitas Konten.
4	ARIFTA, S.Pi NIP. 19770411 200604 1 007 Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Anggota	Berperan aktif dalam Pengumpulan Bahan Berita atau informasi berupa Video dan Photo beserta Narasi / Deskripsi
5	GUNAWAN, S.Hut NIP. 19760102 199903 1 004 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kebersihan dan Limbah B3	Anggota	
6	ASRI MELANI BR SARAGIH, SP., M.I.P NIP. 19831029 201001 2 009 Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota	
7	NOGA YETRA, S.Si NIP. 19760514 201001 1 007 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota	
TIM PENGELOLA PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE			
No.	Nama / NIP / Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	DIAN AGUSTINA, S.Kep NIP : 19860819 201001 2 001	Reporter	Pewawancara dan Pengisi Suara dalam Konten Media Sosial
2	INDRA HERMAWAN, A.Md NIP : 19810619 200904 1 001	Aditor dan Kameramen	Kamaramen dan Editor Audio Video Konten Media Sosial
3	YENI SEPTIANA, S.Hut NIP :-	Aditor dan Kameramen	Kamaramen dan Editor Audio Video Konten Media Sosial

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KATINGAN


 YOBIE SANDRA, S.STP, MA
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19820304 200012 1 001